

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai suatu daftar yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat pos belanja daerah yang terbagi atas dua pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja yaitu: (1) Belanja Tidak Langsung dan (2) Belanja Langsung. Salah satu belanja yang termasuk belanja tidak langsung yaitu belanja bantuan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 memberikan penjelasan tentang Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Akan tetapi pada kenyataannya seringkali proses penyusunan dan penetapan anggaran hanya menguntungkan sekelompok elit dan tidak memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan anggaran bantuan sosial sebagai salah satu komponen belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selalu menjadi

sorotan publik. Di beberapa daerah di Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur bantuan sosial rentan dengan penyimpangan. Pengelolaan dana tersebut menjadi kurang transparan dan akuntabel karena pengalokasiannya tidak didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai. Hal ini berbeda dengan belanja langsung terutama belanja modal yang pengelolaannya harus mencapai target kinerja tertentu.

Menurut Abdullah Syukriy (2008) belanja bantuan sosial biasanya dipakai oleh pejabat daerah untuk memikat hati masyarakat pemilih, sehingga kepentingan untuk mengalokasi belanja bantuan sosial tersebut merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penelitian ini difokuskan hanya pada pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya berdasarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan. Untuk melihat bagaimana tingkat kesesuaian antara penyusunan anggaran belanja bantuan sosial dengan standar peraturan pemerintah yang ditetapkan.

Berikut merupakan anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014.



Sumber: DPPKAD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012-2014.

Dari Tabel 1.1 di atas secara umum dapat dilihat bahwa realisasinya memiliki sifat kecenderungan menurun yaitu realisasi relatif lebih kecil dari anggaran belanja bantuan sosial Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014.

Berdasarkan persentasenya terjadi penurunan, anggaran belanja bantuan sosial pada tahun 2012 terserap 92,77% penghematan anggaran belanja bantuan sosial yang di lakukan dalam tahun 2012 sebesar Rp 4.790.990.000,00 atau 7,23% dari total APBD. Anggaran belanja bantuan sosial pada tahun 2013 turun secara signifikan yaitu 68,34% dengan anggaran bantuan sosial yang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya dan penghematan anggaran belanja bantuan sosial yang di lakukan dalam tahun 2013 sebesar Rp 13.831.730.000,00 atau 31,66% dari total APBD. Kemudian Anggaran belanja bantuan sosial pada tahun 2014 persentasenya turun yaitu 62,64%,

penghematan anggaran belanja bantuan sosial yang di lakukan dalam tahun 2014 sebesar Rp 13.235.902.949,00 atau 37,36% dari total APBD. Meskipun secara persentase kecil, tetapi secara nominal cukup signifikan, maka dikatakan kinerja baik. Penyerapan anggaran yang terlalu rendah justru bisa jadi dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran misalnya ada pengelembungan belanja bantuan sosial dari belanja bantuan sosial wajarnya ataupun banyak program yang tidak dijalankan.

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja khususnya belanja bantuan sosial. Sebaliknya jika realisasi belanja bantuan sosial lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Namun harus dikaji lebih lanjut apakah realisasi belanja bantuan sosial yang lebih kecil dari anggaran tersebut disebabkan kinerja yang baik ataukah justru kinerja yang buruk. Jika hal itu karena pengendalian anggaran yang ketat, maka hal itu memang benar-benar merupakan prestasi. Tetapi jika tidak terserapnya anggaran belanja bantuan sosial tersebut disebabkan karena ada program dan tujuan yang tidak tepat sasaran sesuai standar peraturan pemerintah maka hal itu tidak menunjukkan kinerja anggaran yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Alokasi Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu: Bagaimana pengalokasian anggaran Belanja Bantuan Sosial dan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial dan peruntukannya berdasarkan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial berdasarkan APBD.
- b. Sebagai bahan pertimbangan teoritis dan tambahan khasanah ilmu pengetahuan mengenai penganggaran publik.